



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sareh.  
Pangkat / NRP : Sertu/31950394290975.  
Jabatan : Baurgudjat Kima Secaba.  
Kesatuan : Secaba Rindam V/Brawijaya.  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 21 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Bunder, Ds. Sumber Pinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dansecaba Rindam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/43/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
  - a. Perpanjangan penahanan ke 1 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/13/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan ke 2 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/16/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke 3 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2020

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/22/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

- d. Perpanjangan penahanan ke 4 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/25/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
  - e. Perpanjangan penahanan ke 5 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/35/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
3. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/29/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
  4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/36/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-35/A-35/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Muhammad Sareh, Sertu NRP 31950394290975.

Memperhatikan : 1. Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/38/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penyerahan Perkara;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117/K/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/131-K/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/131-K/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/131-K/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/117/K/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa, yang tanpa hak mencoba memperoleh, menyerahkan, mempunyai dalam miliknya, menyimpan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 12 Drt 1951.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu:
  - 1 (satu) lembar Foto Munisi kaliber 9 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hanya membantu satuan lain untuk Latihan menembak.
- b. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya bertugas sebagai Bintara Gudang munisi, dan selayaknya Terdakwa menyimpan amunisi sisa Latihan di Gudang amunisi.
- c. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera.
- e. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya.
- f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan dan Operasi Darurat Militer Aceh.
- g. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin Militer.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada tuntutananya begitupun mengenai tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap pada permohonannya seperti semula dan

*Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Pos Piket Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Kodam II/Sriwijaya, dan ditempatkan di Yonif 515 Kostrad sampai dengan tahun 2002, selanjutnya melaksanakan BP 2 (dua) tahun di Batalyon Infanteri 514 Kostrad sampai tahun 2004, kemudian mutasi ke Batalyon Infanteri Raider 509/BY/2 Kostrad. Pada tahun 2010 Terdakwa

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pendidikan Secabareg di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950394290975;

- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 menjabat sebagai Baurgudjat (Bintara Urusan gudang senjata Kompi Markas) Secaba Rindam V/Brawijaya dengan tugas sebagai pendukung latihan yang bertugas penyedia amunisi yang diambil dari gudang amunisi Dodik Secaba, kemudian setelah selesai latihan menembak Terdakwa melaksanakan pembersihan jika menemukan munisi Terdakwa kumpulkan dan simpan di gudang Senjata dan Munisi Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya;
- c. Bahwa Secaba Rindam V/Brawijaya melaksanakan intensitas latihan menembak 2 kali dalam 1 tahun yaitu latihan menembak untuk Secaba umum dan latihan menembak untuk Secaba Reguler, dalam satu tahun (dua kali latihan menembak) jika ada munisi yang terjatuh di tanah dan ketika ada gangguan saat melaksanakan menembak terkadang munisi tersebut tidak dimasukkan kembali kedalam magazennya, kemudian selesai menembak Terdakwa melakukan pembersihan dalam sekali latihan Terdakwa bisa menemukan dan membawa munisi sebanyak 5 (lima) butir sampai 10 (sepuluh) butir dan paling banyak Terdakwa mendapatkan munisi sebanyak 15 (lima belas) butir, Terdakwa tidak menyimpan di gudang senjata dan munisi Secaba Rindam V/Brawijaya namun Terdakwa menyimpan munisi tersebut di laci meja Terdakwa yang berdekatan dengan Gudang senjata, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hingga terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selama Terdakwa menyimpan munisi tersebut tanpa

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seijin dan sepengetahuan dari Komandan Dodik Secaba dan Perwira yang berwenang;

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Kopda Dedi Setiawan (Saksi-6) melaksanakan kurve/kerja bakti di Kesatuan ditelepon oleh Kopda Suyono (Saksi-4) yang mengatakan "Meminta tolong supaya mencarikan munisi kaliber 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak (yang tiap kotaknya berisi 50 (lima puluh) munisi jadi total 250 (dua ratus lima puluh) munisi, lalu Saksi-6 menjawab "saya tidak punya", dan Saksi-6 bertanya lagi "untuk apa?", Saksi-4 menjawab "untuk senior saya latihan menembak di Yonkes 2 Kostrad", setelah kegiatan korve selesai Saksi-6 menghubungi Kopda Santoso (Saksi-2) anggota Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad melalui telepon untuk mencarikan munisi kaliber 9 mm, lalu dijawab Saksi-2 bertanya "untuk apa bang", Saksi-6 menjawab "untuk latihan menembak saya", dan Saksi-2 menjawab "oke bang saya usahakan";
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa naik motor dan melintas di samping Pos Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di panggil oleh Saksi-2 dan bertanya kepada Terdakwa "apakah abang mempunyai munisi pistot kaliber 9 mm?", lalu dijawab oleh Terdakwa "untuk apa" dan Saksi-2 menjawab " untuk latihan menembak pada tanggal 10 sampai 11 Maret 2020 di Yonif Raider 509/0/2 Kostrad", kemudian Terdakwa menjawab "saya lihatkan dulu di gudang senjata Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, apabila ada besok saya antar ke pos Provost sini";
- f. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang piket Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, Terdakwa datang ke Pos Provost Yonif

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raider 509/BY/9/2 Kostrad Jember untuk menyerahkan munisi pistol kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam kemasan 3 kotak warna putih yang masing-masing kotak berisi 50 (lima puluh) butir kepada Saksi-2, setelah Terdakwa menyerahkan munisi kepada Saksi-2 tersebut Saksi-2 tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-6 yang mengatakan "munisi ada sebanyak 3 (tiga) kotak yang tiap kotak berisi 50 (lima puluh) butir, lalu Saksi-6 menjawab "ya sudah nanti saya ambil di rumahmu";
- g. Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-6 lagi untuk menanyakan munisinya dan Saksi-6 menjawab ada, lalu Saksi-4 meminta supaya munisi tersebut diantarkan di dekat terminal Lumajang, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 berangkat ke rumahnya Saksi-2 untuk mengambil munisi dan sampai di rumahnya Saksi-2 sekira pukul 18.15 WIB, lalu Saksi-2 menyerahkan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dari Terdakwa kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 dengan menggunakan mobil berangkat ke Lumajang untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-4 dan pada saat dalam perjalanan sampai arah ke Lumajang Saksi-4 menghubungi Saksi-6 lagi dengan mengatakan "sampai mana?", lalu Saksi-6 menjawab "sampai Jatiroto", kemudian Saksi-4 bilang "Ya sudah aku sudah sampai di dekat terminal Lumajang, aku minta nomor Rekeningnya mumpung saya sedang di Indomart buat beli bensin dan rokokmu", lalu Saksi-6 menjawab "iya"
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 sampai dan tiba di dekat terminal Lumajang dengan bertemu Saksi-4, lalu Saksi-6 langsung menyerahkan munisi Kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi kepada Saksi-4 dengan rincian

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir dari sisa latihan nembak satuan yang Saksi-6 kumpulkan, dan yang 150 (seratus lima puluh) butir dari Saksi-2, setelah Saksi-6 menyerahkan munisi kepada Saksi-4 tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Tanggul Saksi-6 mengecek di ATM BRI ternyata Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi-6 pergunakan untuk beli bensin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta untuk membeli rokok dan makanan dalam perjalanan pulang, sehingga sisa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-6 datang ke rumah Saksi-2 untuk memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 dan berkata “kamu terima saja uang ini abangmu baru dapat rezeki”, selanjutnya pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Pos Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad dan Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi-2 memasukkan di kantong celana Terdakwa sambil mengatakan untuk beli rokok lalu Terdakwa menerima uang tersebut; dan
- j. Bahwa tujuan Terdakwa memberikan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Saksi-2 adalah untuk memberikan fasilitas kepada Saksi-2 yang sering latihan menembak di Yonif Raider 509 Kostrad; dan
- k. Bahwa munisi Kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi yang diserahkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-4 tersebut kemudian oleh Saksi-4 dijual kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-5)

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



dengan harga perkotaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yang diterima oleh Saksi-4 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya munisi tersebut oleh Saksi-5 dijual kembali kepada Praka Fery Diantoro (Saksi-3) dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya munisi tersebut oleh Saksi-3 dijual lagi kepada Sdr. Juher dengan harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam V/Brawijaya yaitu Kolonel Chk Hadi Supeno, S.H., M.H. NRP 523564 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor: Sprin/180/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 04 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1.

Nama : Muhammad Yasin Alfidayat.

Pangkat : Koptu, 31000227000781.

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tajurkers 1 Ton Patob Kikeslap 2  
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.  
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 15 Juli 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/YBH/2 Kostrad  
Karangploso Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi melihat dan kenal kepada Terdakwa pada waktu berada di Denpom dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi pernah membeli senjata 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Browning yang menyerupai pistol FN dari Sertu Mulgianto di Sumantera dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pada saat Saksi menerima 2 (dua) pucuk senjata pistol jenis Browning yang menyerupai FN dari Sertu Mulgianto tersebut Saksi tidak melakukan pengecekan kondisi senjata terlebih dahulu, namun yang Saksi lihat senjata sudah dilengkapi magazen dan munisi masing-masing pistol berisi munisi kaliber 9 mm dengan jumlah tiap magazen 10 (sepuluh) butir;
4. Bahwa selanjutnya senjata tersebut Saksi jual kepada Praka Fery Diantoro (Saksi-5) dengan harga sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pembayaran tersebut diberikan oleh Saksi-5 pada saat Saksi masih di Sumantera sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan diberikan di rumah Saksi sekaligus penyerahan 2 (dua) pucuk senjata api yang

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk diri sendiri, kemudian Saksi-5 juga meminta tolong untuk dicarikan munisi dan senjata api rakitan lagi yang akan digunakan latihan anggota Perbakin, sehingga Saksi percaya terhadap Saksi-5 karena kata-katanya meyakinkan dan jika terjadi apa-apa akan bertanggung jawab;

5. Bahwa kemudian pada tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menghubungi Serda Didik Bagio di pos Provost dan menyampaikan membutuhkan munisi kaliber 5,56 mm dan diberikan 100 (seratus) butir oleh Saksi dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu darimana Serda Didik Bagio mendapatkan munisi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi menghubungi Kopda Suyono (Saksi-6) meminta tolong supaya dicarikan munisi kaliber 9 mm dan pada pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi Saksi-6 yang mengatakan “ada munisi kaliber 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) munisi”, kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 21.00 WIB Saksi-6 menyerahkan munisi di Pom Bensin Warung Dowo Pasuruan, Saksi tidak mengetahui darimana Saksi-6 mendapatkan munisi tersebut;
6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dan munisi kaliber 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi tersebut selanjutnya Saksi menjual kepada Saksi-5 dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan munisi kaliber 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi dijual sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi serahkan di Pasar Lawang Malang, kemudian pada bulan April 2020 Saksi membeli lagi 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis

*Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Browning yang menyerupai FN dari Saksi-6 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi menjual kepada Saksi-5 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang penyerahannya di rumah Saksi-5;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi-6 yang menyampaikan telah terjadi penangkapan anggota Teroris atas nama Sdr. Juher bertempat di Surabaya dan ditemukan barang bukti di TKP ada senjata api dan munisi yang pernah Saksi dan Saksi-6 jual kepada Saksi-5;
8. Bahwa selama Saksi melakukan jual beli senjata/munisi kepada Saksi-5 tersebut Saksi mendapatkan keuntungan keseluruhannya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun saat ini uang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa Saksi mengetahui sebagai anggota TNI tidak dibenarkan untuk memberikan ataupun menjual senjata api dan munisi kepada orang lain karena itu melanggar Undang-Undang dan dapat sanksi pidana;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui munisi yang diperoleh dari Kopda Suyono (Saksi-6) berasal dari Terdakwa;
11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membeli munisi langsung dari Terdakwa; dan
12. Bahwa Saksi mengerti dan memahami larangan tentang memiliki, menjual maupun membeli senjata dan munisi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2.

Nama : Dedi Setiawan.  
Pangkat : Kopda, 31040258161085.  
Jabatan : Taban/Pimu/Ma Yonif Raider.

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



509/BY/9/2 Kostrad.

Kesatuan : Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.  
Tempat/tanggal lahir : Kendari, 23 Oktober 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider  
509/BY/9/2 Kostrad Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi melihat dan kenal kepada Terdakwa pada waktu berada di Denpom dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi kurve/kerja bakti di Kesatuan, Saksi ditelepon oleh Kopda Suyono (Saksi-6) yang mengatakan "meminta tolong supaya mencari munisi kaliber 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak yang tiap kotaknya berisi 50 (lima puluh) butir munisi jadi total 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi, lalu Saksi menjawab "saya tidak punya", kemudian Saksi tanya lagi "untuk apa?", Saksi-6 menjawab "untuk senior saya latihan menembak di Yonkes 2 Kostrad";
4. Bahwa setelah kegiatan korve selesai Saksi menghubungi Kopda Santosa (Saksi-4) melalui telepon untuk mencari munisi kaliber 9 mm, lalu dijawab Saksi-4 bertanya "untuk apa bang", Saksi menjawab "untuk latihan menembak saya", dan Saksi-4 menjawab "oke bang saya usahakan";
5. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-6 menghubungi Saksi yang menanyakan "ada apa tidak munisinya", selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 dan dijawab "ada sebanyak 3 (tiga) kotak

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020





munisi yang tiap kotak berisi 50 (lima puluh) butir, lalu Saksi menjawab “ya sudah nanti saya ambil di rumahmu”, Saksi tidak tahu dari mana Saksi-4 mendapatkan munisi tersebut.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi lagi untuk menanyakan munisi dan Saksi menjawab ada, lalu Saksi-6 meminta supaya munisi diantarkan di dekat terminal Lumajang, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat ke rumahnya Saksi-4 untuk mengambil munisi 5 (lima) kotak yang berisi 150 (seratus lima puluh) butir setelah itu Saksi berangkat ke Lumajang dengan menggunakan mobil;
7. Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan dan sudah sampai arah ke Lumajang Saksi-6 menghubungi Saksi lagi dengan mengatakan “sampai mana?”, lalu Saksi menjawab “sampai Jatiroto”, kemudian Saksi-6 bilang “Ya sudah aku sudah sampai di dekat terminal Lumajang, aku minta nomor Rekeningnya mumpung saya sedang di Indomaret buat beli bensin dan rokokmu”, lalu Saksi menjawab “iya”, saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang Saksi-6 berikan kepada Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi tiba di dekat terminal Lumajang bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi langsung menyerahkan munisi Kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi dengan rincian 100 (seratus) butir dari sisa latihan nembak satuan yang Saksi kumpulkan dan 150 (seratus lima puluh) butir dari Saksi-4;
8. Bahwa setelah penyerahan tersebut Saksi dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing, pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Tanggul Saksi mengecek di ATM BRI ternyata Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menelpon

*Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



Saksi-6 dan mengatakan "kok banyak sekali Cak", kemudian Saksi-6 menjawab "Gak papa mumpung saya dapat rezeki", lalu Saksi menjawab "ok makasih", selanjutnya uang tersebut Saksi pergunakan untuk beli bensin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beli rokok serta makanan dalam perjalanan pulang dengan sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa keesokan harinya sisa uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Saksi-4 di rumahnya yang mengatakan "uang apa ini bang", lalu Saksi menjawab "uang ini buat beli rokok aku dapat rejeki" dan diterima oleh Saksi-4;
10. Bahwa tujuan Saksi memberikan munisi kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kepada Saksi-6 karena hubungan baik sesama letting dan tidak ada niat yang lain, namun ternyata munisi tersebut sudah dimiliki oleh Sdr. Juher yang telah ditangkap petugas Densus 88 di Surabaya;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui munisi yang diperoleh dari Kopda Santosa (Saksi-4) berasal dari Terdakwa;
12. Bahwa Saksi tidak menerima maupun membeli langsung dari Terdakwa; dan
13. Bahwa Saksi mengerti dan memahami larangan tentang memiliki, menjual maupun membeli senjata dan munisi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3.

Nama Lengkap : Muslimin.  
Pangkat/NRP : Sertu/31020753910381.  
Jabatan : Bapam.  
Kesatuan : Secaba Rindam V/Brawijaya.

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Dompu, 5 Maret 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Taman gading RT.  
01 Rw. 40 Tegal Besar Kec.  
Kaliwates Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi di telepon oleh Paurpam agar merapat ke kantor Secaba Rindarn V/Brawijaya karena Terdakwa akan dimasukkan ke dalam Sel, selanjutnya Saksi menuju kantor Secaba setelah sampai di kantor Secaba Saksi melihat Terdakwa masih diperiksa Paurpam, kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam sel tahanan Secaba Rindarn V/Brawijaya;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi diperintahkan mengantarkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang ditemani oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom V/3-2 Jember;
4. Bahwa pada saat diperiksa Paurpam Terdakwa mengakui pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB telah menyerahkan munisi aktif kaliber 9 mm sejumlah 150 butir kepada Kopda Santoso (Saksi-4) Ta Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di piketan Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad;
5. Bahwa Terdakwa mengambil munisi kaliber 9 mm sejumlah 150 butir tersebut dari gudang senjata Secaba Rindarn V/Brawijaya dengan tidak melaporkan kepada Perwira/Komandan Satuan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki munisi dan senjata api serta memberi/menjual kepada

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



orang lain;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur keluar masuk senjata dan munisi yang berada di dalam gudang senjata dan munisi di Secaba Rindarn V/Brawijaya karena jabatan Saksi sebagai Bapam, namun sepengetahuan Saksi gudang senjata tersebut setiap hari dilakukan pengecekan oleh Perwira piket, selain Perwira piket ada Perwira lain yang melakukan pengecekan setiap hari sesuai jadwal;
7. Bahwa Terdakwa menyerahkan munisi kepada Saksi-4 (Kopda Santosa) hanya memberi saja tidak menjualnya karena Saksi-4 sedang butuh munisi kaliber 9 mm untuk latihan menembak Satuan Raider 509/BY dan pada saat menyerahkan munisi kepada Saksi-4, Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Saksi-4;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa pernah diberi uang oleh Kopda Santosa (Saksi-4) untuk beli rokok sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengenal anggota Teroris bernama Sdr. Muhamad Juher bin Sarno, Sdr. Yanto, Sdri. Ita yang ditangkap oleh Densus 88 dan Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa kenal dengan Praka Fery Diantoro (Saksi-5) anggota TNI AU; dan
10. Bahwa menurut Saksi larangan memberikan munisi aktif kepada orang lain adalah tidak dibenarkan dan melanggar Undang-undang karena dikhawatirkan berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat disalahgunakan dan membahayakan nyawa orang lain, dan aturan tersebut Saksi yakin Terdakwa mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



Saksi – 4.

Nama Lengkap : Santoso.  
Pangkat/NRP : Kopda/31050264820184.  
Jabatan : Ta Provost.  
Kesatuan : Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.  
Tempat/tanggal lahir : Blora, 16 Januari 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider  
509/BY/9/2 Kostrad.Jl. Tidar No.  
1 Sukorejo Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad dan pada tahun 2010 Terdakwa pindah ke Kesatuan Dodik Secaba Rindarn V/Brawijaya, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat telepon dari senior a.n Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2) yang sama-sama dinas di Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai munisi pistol kaliber 9 mm untuk keperluan latihan menembak pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2020 di lapangan tembak Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi berada di pos melihat Terdakwa naik motor di samping pos, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi pistol kaliber 9 mm dan dijawab oleh Terdakwa akan dilihatkan dulu di gudang senjata Dodik Secaba Rindarn V/Brawijaya;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi melaksanakan piket Provost Terdakwa datang

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



memberikan munisi pistol kaliber 9 mm kepada Saksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam kemasan 3 kotak warna putih yang dibungkus kantong kresek warna hitam yang masing-masing kotak berisi 50 (lima puluh) butir, selanjutnya munisi tersebut Saksi bawa pulang kemudian Saksi simpan di almari/buffet selama 6 (enam) jam;

5. Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 datang sendirian ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Xenia, kemudian Saksi menyerahkan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2);
6. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan munisi Saksi-2 tidak memberikan uang kepada Saksi namun pada bari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan berkata "kamu terima saja uang ini abangmu baru dapat rezeki;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi memberikan uang rokok dan ucapan terimakasih karena telah diberi munisi oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertempat di pos provost Yonif 509/BY/9/2 Kostrad.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mendapatkan munisi kaliber 9 mm tersebut dari gudang senjata Secaba Rindam V/Brawijaya karena jabatan Terdakwa adalah sebagai Baurgudjat Kima (Bintara Urusan Gudang Senjata Kompi Markas); dan
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai surat ijin untuk memiliki munisi atau bahan peledak, namun menurut Saksi munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diterima

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa adalah munisi aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5.

Nama Lengkap : Fery Diantoro.  
Pangkat/NRP : Praka, 541745.  
Jabatan : Ta Teknisi Rangpes Sathar 32  
Depohar 30.  
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh Malang.  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 22 Maret 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumdam TA 135, Kel.  
Singosari, Kec. Candi Renggo,  
Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Juher dengan mengatakan “ada pelurukah”, Saksi menjawab “saya tanyakan dulu kepada teman saya”, selanjutnya pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-1) dengan mengatakan “Bang ijin ada munisi SS1 dan pistol gak”, Saksi-1 menjawab ‘Ya, saya carikan tunggu dulu nanti saya kabari”, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1` menghubungi Saksi yang menyampaikan “Ini pelurunya ada, munisi kaliber 5,56 mm SS1 per 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan munisi kaliber 9 mm dengan harga perkotak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Juher dengan mengatakan “ini ada 5 (lima) strip kaliber 5,56 mm SS1 sebanyak 100 (seratus) butir dan munisi kaliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir”, Sdr. Juher menjawab “saya butuh 6 (enam) strip 5,56 mm SS1 sebanyak 60 (enam puluh) butir dan kaliber 9 mm 3 (tiga) kotak sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir;
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 lagi dengan mengatakan “teman saya bersedia membeli 6 (enam) strip 5,56 mm SS1 sebanyak 60 (enam puluh) butir dan kaliber 9 mm 3 (tiga) kotak sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir”, kemudian Saksi-1 mengatakan “Kalau mau beli semua”, lalu Saksi menghubungi Sdr. Juher lagi yang menyampaikan apabila bersedia membeli harus beli semua dan Sdr. Juher bersedia untuk membeli semua munisi tersebut;
5. Bahwa setelah Sdr. Juher bersedia membeli semua munisi, kemudian Saksi menjual munis aktif kaliber 5,56 mm SS1 100 (seratus) butir kepada Sdr. Juher dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian per 20 (dua puluh) butir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kaliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang rincian perkotak 50 (lima puluh) butir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Juher menyetujui harga tersebut;
6. Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Juher untuk mentransfer uang sebagai DP sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi menerima transferan Sdr. Juher selanjutnya mengirim uang tersebut ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah barang dikirim;

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian ke esokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk mengantar dan menyerahkan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dan kaliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir di depan rumah Saksi dan Saksi mengatakan kepada Saksi-1 “sisa uang setelah saya menyerahkan munisi ini kepada teman saya”;
8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Juher di Desa Sudimoro Kec. Bulu Lawang Kab. Malang untuk menyerahkan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dan kaliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kemudian Sdr. Juher menyerahkan sisa kekurangan uang yang sudah di DP sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Saksi dan Saksi-1 melakukan pertemuan di bawah jembatan Fly Over Arjosari Kota Malang untuk menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa yang sudah Saksi berikan kepada Saksi-1;
9. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dan kaliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut didapat dari temannya yang Saksi tidak kenal, saat itu dan Saksi-1 mengatakan “munisi kaliber 5,56 mm SS1 per 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kamu mau kasih untung berapa dan kaliber 9 mm perkotak dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;
10. Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual munisi kepada Sdr. Juher adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan kebutuhan sehari-hari, dan selanjutnya Sdr. Juher telah ditangkap oleh Densus 88

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



terkait kepemilikan senjata dan munisi;

11. Bahwa Saksi tidak menerima atau membeli secara langsung munisi tersebut dari Terdakwa; dan
12. Bahwa Saksi mengetahui sebagai anggota TNI tidak dibenarkan/dilarang menyimpan, memiliki, menerima, menyerahkan maupun menjual senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6.

Nama Lengkap : Suyono.  
Pangkat/NRP : Kopda/31040250971284.  
Jabatan : Ta Ober 1 Ton Patob Kikeslap 1.  
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.  
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 15 Desember 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Sekar Gadung Kec. Purworejo Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Saksi masuk Yonif 509 Kostrad dalam hubungan sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi melihat dan kenal kepada Terdakwa pada waktu berada di Denpom dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;
3. Bahwa pada sekira bulan Maret 2020 Koptu M Yasin Alfidayat (Saksi-1) menghubungi Saksi melalui via telepon dengan mengatakan “Yon saya butuh munisi kaliber 9 mm”, dan Saksi menanyakan “ijin bang siapa yang mau beli bang” dan Saksi-1 menjawab “wes tenang ae Yon pokoake aman, putus rantai”,

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



selanjutnya Saksi menjawab “ijin bang saya cari info dulu”, selanjutnya Saksi menghubungi Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2) anggota Yonif Raider 509 Kostrad dengan mengatakan “Cak ada munisi jenis FN tidak?”, dan Saksi-2 menjawab “sopo seng nggolek cak?”, Saksi menjawab “iki abangku yang nyari (yang Saksi tidak menyebutkan Saksi-1)”, kemudian Saksi-2 menjawab “monitor, nanti saya carikan info dulu”.

4. Bahwa setelah Saksi menunggu  $\pm$  2 (dua) jam, selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi dengan mengatakan “ada barang sebanyak 5 (lima) box kotak yang isinya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi” dan Saksi menghargai munisi tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkotaknya, dan Saksi-2 menjawab “sak karepe cak”, kemudian Saksi janji dengan Saksi-2 untuk bertemu di selatan Terminal Lumajang tepatnya di Taman pinggir jalan depan Kantor;
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama isteri dan anak berangkat dengan menggunakan kendaraan menuju ke tempat yang sudah disepakati dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi sampai lalu keluar dari mobil dan menghampiri Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan munisi tersebut yang sudah dibungkus dengan plastik warna hitam dan Saksi langsung membawa serta menyimpan munisi tersebut di bawah jok mobil dan Saksi tidak memberikan uang kepada Saksi-2;
6. Bahwa selanjutnya Saksi kembali pulang ke Pasuruan lalu dalam perjalanan Saksi menghubungi Saksi-1 dengan menawarkan munisi dari Saksi-2 tersebut perkotaknya harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-1 menyetujuinya lalu disuruh menunggu transferan uang yang akan

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke rekening Saksi, sekitar  $\pm 30$  menit Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Probolinggo Saksi berhenti di Alfamidi untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi-2;

7. Bahwa kemudian Saksi mengantar isteri dan anak pulang dulu ke Pasuruan setelah isteri dan anak turun dari mobil, selanjutnya Saksi janji dengan Saksi-1 untuk bertemu di Pom Bensin Warung Dowo Pasuruan, setelah sampai ditempat Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi langsung mengambil munisi dari bawah jok mobil untuk memberikan munisi tersebut kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Bang, munisi tersebut untuk siapa?" dan Saksi-1 menjawab "Wes tenang ae Yon... poko ke putus rantai", selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-2 mendapatkan munisi aktif 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut, dan ternyata sebagian munisi didapat dari Terdakwa yang baru Saksi ketahui pada waktu pemeriksaan di Denpom;
9. Bahwa Saksi tidak menerima maupun membeli munisi secara langsung dari Terdakwa;
10. Bahwa kemudian selain Saksi menjual munisi pada Saksi-1, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Saksi pernah melakukan jual beli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dari Sdr. Jaenal melalui Kopda Raditya Panji Wulung di Jl. Kalimasodo Malang samping bengkel sepeda motor;
11. Bahwa tujuan Saksi melakukan jual beli senjata/munisi kepada Saksi-1 tersebut karena loyalitas kepada senior serta mencari keuntungan

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari hasil penjualan senjata dan munisi; dan

12. Bahwa Saksi mengetahui sebagai anggota TNI tidak dibenarkan/dilarang menyimpan, memiliki, menerima, menyerahkan maupun menjual senjata api, munisi atau bahan peledak kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Kodam II/Sriwijaya, dan ditempatkan di Yonif 515 Kostrad sampai dengan tahun 2002, selanjutnya melaksanakan BP 2 (dua) tahun di Batalyon Infanteri 514 Kostrad sampai tahun 2004, kemudian mutasi ke Batalyon Infanteri Raider 509/BY/2 Kostrad. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950394290975;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Santosa (Saksi-4) sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa masih berdinast di Yonif Raider 509/BY/9/2 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 menjabat sebagai Baurgudjat (Bintara Urusan gudang senjata Komp Markas) Secaba Rindam V/Brawijaya dengan tugas sebagai pendukung latihan yang bertugas penyedia munisi yang diambil dari gudang amunisi Dodik

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secaba, kemudian pada saat latihan selesai melaksanakan pembersihan jika menemukan munisi Terdakwa kumpulkan dan simpan di gudang senjata dan munisi Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya;
4. Bahwa Secaba Rindam V/Brawijaya melaksanakan intensitas latihan menembak 2 kali dalam 1 tahun yaitu latihan menembak untuk Secaba umum dan latihan menembak untuk Secaba Reguler, dalam satu tahun (dua kali latihan menembak) jika ada munisi yang terjatuh di tanah dan ketika ada gangguan saat melaksanakan menembak terkadang munisi tersebut tidak dimasukkan kembali ke dalam magazennya, kemudian selesai menembak Terdakwa melakukan pembersihan dalam sekali latihan Terdakwa bisa membawa munisi sebanyak 5 (lima) butir sampai 10 (sepuluh) butir dan paling banyak Terdakwa mendapatkan munisi sebanyak 15 (lima belas) butir;
  5. Bahwa sisa munisi tersebut Terdakwa tidak simpan di gudang senjata dan munisi Secaba Rindam V/Brawijaya namun Terdakwa menyimpan munisi tersebut di laci meja Terdakwa yang berdekatan dengan Gudang senjata, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hingga terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selama Terdakwa menyimpan munisi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Komandan Dodik Secaba dan Perwira yang berwenang;
  6. Bahwa perintah pengeluaran munisi sudah tercantum dalam rencana latihan yang dibuat oleh Staf Ops dan bagi Perwira yang ditunjuk sebagai koordinator latihan akan mengingatkan Terdakwa untuk mengeluarkan munisi latihan, setelah latihan menembak munisi yang tidak ditembakkan tidak pernah ditanyakan oleh Perwira Koordinator dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan jika ada sisa munisi;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setiap hari Gudang senjata Secaba Rindam V/Brawijaya dilakukan pengecekan oleh perwira piket, selain perwira piket ada perwira yang melaksanakan pengecekan setiap hari sesuai Sprin jadwalnya masing-masing dan prosedur keluar masuk senjata api dan munisi yang berada di Gudang senjata Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya semua atas seijin Dansecaba Rindam V/Brawijaya yang dicatat oleh Terdakwa sedangkan yang memegang kunci Gudang senjata adalah Terdakwa, Dansecaba dan Perwira jaga atas perintah Komandan dan sesuai kebutuhan;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa naik motor dan melintas di samping pos Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di panggil oleh Saksi-4 dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah abang mempunyai munisi pistol kaliber 9 mm?“, dijawab Terdakwa “untuk apa“, lalu Saksi-4 bilang “untuk latihan menembak pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2020 di Yonif Raider 509/0/2 Kostrad“, selanjutnya Terdakwa menjawab “saya lihatkan dulu di gudang senjata Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, apabila ada besok saya antar ke pos Provost sini“;
9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi-4 sedang piket provost Terdakwa menyerahkan munisi pistol kaliber 9 mm merk Pindad sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam kemasan 3 kotak warna putih yang masing-masing kotak berisi 50 (lima puluh) butir tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;
10. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 150 (seratus lima puluh) butir munisi, Kopda santosa (Saksi-4) tidak pernah menjanjikan sesuatu imbalan kepada Terdakwa;

*Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



11. Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertempat di Pos Provost Yonif 509/BY/9/2 Kostrad untuk uang rokok dan ucapan terimakasih karena telah dibantu munisi untuk Latihan menembak Yonif 509
12. Bahwa sebelumnya Saksi-4 tidak pernah memberi Terdakwa uang, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk beli rokok kemudian Terdakwa menerimanya;
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual munisi kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak pernah memesan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, tujuan Terdakwa memberi munisi kepada Saksi-4 untuk memberikan fasilitas kepada Saksi-4 yang sering latihan menembak karena Saksi-4 adalah tim petembak Yonif Raider 509 Kostrad;
14. Bahwa sampai dengan pemeriksaan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dipindahtangankan kemana munisi yang diberikan kepada Saksi-4 tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengenal Sdr. Muhammad Juher Bin Sarno, Sdr. Yanto, Sdri. Ita dan Praka Fery Diantoro (Saksi-5) anggota TNI AU, Kopda M Yasin (Saksi-1), Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2), maupun Kopda Suyono (Saksi-6); dan
15. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal telah menyerahkan atau memberikan munisi aktif indeks pistol FN kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir milik kesatuan Secaba Rindam V/Brawijaya kepada Kopda Santosa (Saksi-4) tanpa ada surat perintah dari Komandan Kesatuan.

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Foto Munisi kaliber 9 mm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) lembar foto Munisi kaliber 9 mm, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah foto barang bukti dari hasil penangkapan badan Tersangka Juher alias Muhammad Zauhari alias Jo bin Sarno yang ditandatangani oleh Kanit V AKP Sugiyo, S.H., M.H. NRP 75080551, dan foto barang bukti Tersangka Juher alias Muhammad Zauhari alias Jo bin Sarno di rumah Hanifa di Dusun sumber Tumpang Rt. 012 Rw. 004 Desa Wonosari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kanit V AKP Sugiyo, S.H., M.H. NRP 75080551. Foto barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir munisi Kal. 9 mm yang perkotaknya berisi 50 (lima puluh) butir tersebut tersimpan di kotak munisi warna putih dengan bertuliskan MU1-TJ yang Terdakwa berikan kepada Kopda Santosa (Saksi-4) adalah benar munisi tersebut dari Terdakwa. Surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti perkara Terdakwa;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Kodam II/Sriwijaya, dan ditempatkan di

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



Yonif 515 Kostrad sampai dengan tahun 2002, selanjutnya melaksanakan BP 2 (dua) tahun di Batalyon Infanteri 514 Kostrad sampai tahun 2004, kemudian mutasi ke Batalyon Infanteri Raider 509/BY/2 Kostrad. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950394290975;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Santosa (Saksi-4) sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa masih berdinast di Yonif Raider 509/BY/9/2 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 menjabat sebagai Baurgudjat (Bintara Urusan gudang senjata Kompi Markas) Secaba Rindam V/Brawijaya dengan tugas sebagai pendukung latihan yang bertugas penyedia munisi yang diambil dari gudang amunisi Dodik Secaba, kemudian pada saat latihan selesai melaksanakan pembersihan jika menemukan munisi Terdakwa kumpulkan dan simpan di gudang senjata dan munisi Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya;
4. Bahwa benar Secaba Rindam V/Brawijaya melaksanakan intensitas latihan menembak 2 kali dalam 1 tahun yaitu latihan menembak untuk Secaba umum dan latihan menembak untuk Secaba Reguler, dalam satu tahun (dua kali latihan menembak) jika ada munisi yang terjatuh di tanah dan ketika ada gangguan saat melaksanakan menembak terkadang munisi tersebut tidak dimasukkan kembali ke dalam magazennya, kemudian selesai menembak Terdakwa melakukan pembersihan dalam sekali latihan Terdakwa bisa membawa munisi sebanyak 5 (lima)

*Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*





butir sampai 10 (sepuluh) butir dan paling banyak Terdakwa mendapatkan munisi sebanyak 15 (lima belas) butir;

5. Bahwa benar sisa munisi tersebut Terdakwa tidak simpan di gudang senjata dan munisi Secaba Rindam V/Brawijaya namun Terdakwa menyimpan munisi tersebut di laci meja Terdakwa yang berdekatan dengan Gudang senjata, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hingga terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selama Terdakwa menyimpan munisi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Komandan Dodik Secaba dan Perwira yang berwenang;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa naik motor dan melintas di samping pos Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di panggil oleh Saksi-4 dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah abang mempunyai munisi pistol kaliber 9 mm?", dijawab Terdakwa "untuk apa", lalu Saksi-4 bilang "untuk latihan menembak pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2020 di Yonif Raider 509/0/2 Kostrad", selanjutnya Terdakwa menjawab "saya lihatkan dulu di gudang senjata Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, apabila ada besok saya antar ke pos Provost sini";
7. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi-4 sedang piket provost Terdakwa menyerahkan munisi pistol kaliber 9 mm merk Pindad sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam kemasan 3 kotak warna putih yang masing-masing kotak berisi 50 (lima puluh) butir tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 150 (seratus lima puluh) butir munisi, Kopda santosa (Saksi-4) tidak pernah menjanjikan sesuatu imbalan kepada Terdakwa;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 (Kopda Dedi Setiawan) datang sendirian ke rumah Saksi-4 (Kopda Santosa) dengan menggunakan mobil Xenia, kemudian Saksi-4 menyerahkan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2);
10. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima munisi tersebut langsung berangkat ke Lumajang dengan menggunakan mobil;
11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dalam perjalanan dan sudah sampai arah ke Lumajang Saksi-6 (Kopda Suyono) menghubungi Saksi-2 lagi dengan mengatakan “sampai mana?”, lalu Saksi-2 menjawab “sampai Jatiroto”, kemudian Saksi-6 bilang “Ya sudah aku sudah sampai di dekat terminal Lumajang, kemudian meminta nomor Rekening Saksi-2;
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 tiba di dekat terminal Lumajang bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi langsung menyerahkan munisi Kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi dengan rincian 100 (seratus) butir dari sisa latihan nembak satuan yang Saksi kumpulkan dan 150 (seratus lima puluh) butir dari Saksi-4;
13. Bahwa benar setelah penyerahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing- masing, pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Tanggul Saksi mengecek di ATM BRI ternyata Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi pergunakan untuk beli bensin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beli rokok serta makanan dalam perjalanan pulang dengan sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



14. Bahwa benar pada saat Saksi-4 menyerahkan munisi kepada Saksi-2, Saksi-2 tidak memberikan uang kepada Saksi-4 namun pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 sebagai ucapan terimakasih karena telah diberi munisi;
15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertempat di Pos Provost Yonif 509/BY/9/2 Kostrad untuk uang rokok dan ucapan terimakasih karena telah dibantu munisi untuk Latihan menembak Yonif 509;
16. Bahwa benar sebelumnya Saksi-4 tidak pernah memberi Terdakwa uang, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk beli rokok kemudian Terdakwa menerimanya;
17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual munisi kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak pernah memesan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, tujuan Terdakwa memberi munisi kepada Saksi-4 untuk memberikan fasilitas kepada Saksi-4 yang sering latihan menembak karena Saksi-4 adalah tim petembak Yonif Raider 509 Kostrad;
18. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dipindahtangankan kemana munisi yang diberikan kepada Saksi-4 tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengenal Sdr. Muhammad Juher Bin Sarno, Sdr. Yanto, Sdri. Ita dan Praka Fery Diantoro (Saksi-5) anggota TNI AU, Kopda M Yasin (Saksi-1), Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2), maupun Kopda Suyono (Saksi-6); dan

*Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



19. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal telah menyerahkan atau memberikan munisi aktif indeks pistol FN kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir milik kesatuan Secaba Rindam V/Brawijaya kepada Kopda Santosa (Saksi-4) tanpa ada surat perintah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana namun lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan tersendiri mengenai pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer tersebut, demikian juga terhadap lamanya pidana yang dimohonkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang memperngaruhi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun Majelis Hakim akan menguraikannya sekaligus pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan seksama Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer tentang unsur-unsur pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

*Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Barang siapa;
2. Unsur Kedua : Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia; sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah “siapa saja”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, dan orang tersebut merupakan subjek hukum Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Kodam II/Sriwijaya, dan ditempatkan di Yonif 515 Kostrad sampai dengan tahun 2002, selanjutnya melaksanakan BP 2 (dua) tahun di Batalyon Infanteri 514 Kostrad sampai tahun 2004, kemudian mutasi ke Batalyon Infanteri Raider 509/BY/2 Kostrad. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31950394290975;

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU No.12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/38/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penyerahan Perkara, dan surat dakwaan dari Oditur Militer nomor Sdak/117/K/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Sareh, pangkat Sersan Satu NRP 31950394290975, dan benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan

*Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*





atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.”

- Bahwa melihat rumusan kata ‘tanpa hak’ dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.
- Dari kata ‘tanpa hak’ dalam rumusan delik ini, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘memasukkan ke Indonesia’ adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

*Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



- Bahwa yang dimaksud dengan 'membuat' adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/ menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senpi, munisi atau handak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempunyai' persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya' adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyembunyikan’ adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘mempergunakan’ adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘mengeluarkan dari Indonesia’ adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian “senjata api” dan “munisi” termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (Vuurwa-pen-regeling: In, uit, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (merkwaar-digheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonantie tanggal 18 September 1893 (Stbl 234), yang telah

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah terkemudian sekali dengan Ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesiu bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudig chemische ver-bindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Santosa (Saksi-4) sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif Raider 509/BY/9/2 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 menjabat sebagai Baurgudjat (Bintara Urusan gudang senjata Kompi Markas) Secaba Rindam V/Brawijaya dengan tugas sebagai pendukung latihan yang bertugas penyedia munisi yang diambil dari gudang amunisi Dodik Secaba, kemudian pada saat latihan selesai melaksanakan pembersihan jika menemukan munisi Terdakwa kumpulkan dan simpan di gudang senjata dan munisi Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya;
3. Bahwa benar Secaba Rindam V/Brawijaya

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



melaksanakan intensitas latihan menembak 2 kali dalam 1 tahun yaitu latihan menembak untuk Secaba umum dan latihan menembak untuk Secaba Reguler, dalam satu tahun (dua kali latihan menembak) jika ada munisi yang terjatuh di tanah dan ketika ada gangguan saat melaksanakan menembak terkadang munisi tersebut tidak dimasukkan kembali ke dalam magazennya, kemudian selesai menembak Terdakwa melakukan pembersihan dalam sekali latihan Terdakwa bisa membawa munisi sebanyak 5 (lima) butir sampai 10 (sepuluh) butir dan paling banyak Terdakwa mendapatkan munisi sebanyak 15 (lima belas) butir;

4. Bahwa benar sisa munisi tersebut Terdakwa tidak simpan di gudang senjata dan munisi Secaba Rindam V/Brawijaya namun Terdakwa menyimpan munisi tersebut di laci meja Terdakwa yang berdekatan dengan Gudang senjata, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hingga terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selama Terdakwa menyimpan munisi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Komandan Dodik Secaba dan Perwira yang berwenang;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa naik motor dan melintas di samping pos Provost Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di panggil oleh Saksi-4 dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah abang mempunyai munisi pistol kaliber 9 mm?”, dijawab Terdakwa “untuk apa”, lalu Saksi-4 bilang “untuk latihan menembak pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2020 di Yonif Raider 509/0/2 Kostrad”, selanjutnya Terdakwa menjawab “saya lihat dulu di gudang senjata Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, apabila ada besok saya antar ke pos Provost sini”;
6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 10

*Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi-4 sedang piket provost Terdakwa menyerahkan munisi pistol kaliber 9 mm merk Pindad sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam kemasan 3 kotak warna putih yang masing-masing kotak berisi 50 (lima puluh) butir tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 150 (seratus lima puluh) butir munisi, Kopda santosa (Saksi-4) tidak pernah menjanjikan sesuatu imbalan kepada Terdakwa;
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 (Kopda Dedi Setiawan) datang sendirian ke rumah Saksi-4 (Kopda Santosa) dengan menggunakan mobil Xenia, kemudian Saksi-4 menyerahkan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2);
9. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima munisi tersebut langsung berangkat ke Lumajang dengan menggunakan mobil;
10. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dalam perjalanan dan sudah sampai arah ke Lumajang Saksi-6 (Kopda Suyono) menghubungi Saksi-2 lagi dengan mengatakan "sampai mana?", lalu Saksi-2 menjawab "sampai Jatiroto", kemudian Saksi-6 bilang "Ya sudah aku sudah sampai di dekat terminal Lumajang, kemudian meminta nomor Rekening Saksi-2;
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 tiba di dekat terminal Lumajang bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi langsung menyerahkan munisi Kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi dengan rincian 100 (seratus) butir dari sisa latihan nembak satuan yang Saksi kumpulkan dan 150 (seratus lima puluh) butir dari Saksi-4;
12. Bahwa benar setelah penyerahan tersebut Saksi-2 dan

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing, pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Tanggul Saksi mengecek di ATM BRI ternyata Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi pergunakan untuk beli bensin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beli rokok serta makanan dalam perjalanan pulang dengan sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada saat Saksi-4 menyerahkan munisi kepada Saksi-2, Saksi-2 tidak memberikan uang kepada Saksi-4 namun pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 sebagai ucapan terimakasih karena telah diberi munisi;
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertempat di Pos Provost Yonif 509/BY/9/2 Kostrad untuk uang rokok dan ucapan terimakasih karena telah dibantu munisi untuk Latihan menembak Yonif 509;
15. Bahwa benar sebelumnya Saksi-4 tidak pernah memberi Terdakwa uang, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk beli rokok kemudian Terdakwa menerimanya;
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual munisi kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak pernah memesan munisi kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, tujuan Terdakwa memberi munisi kepada Saksi-4 untuk memberikan fasilitas kepada Saksi-4

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



yang sering latihan menembak karena Saksi-4 adalah tim petembak Yonif Raider 509 Kostrad;

17. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dipindahtangankan kemana munisi yang diberikan kepada Saksi-4 tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengenal Sdr. Muhammad Juher Bin Sarno, Sdr. Yanto, Sdri. Ita dan Praka Fery Diantoro (Saksi-5) anggota TNI AU, Kopda M Yasin (Saksi-1), Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2), maupun Kopda Suyono (Saksi-6); dan
18. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal telah menyerahkan atau memberikan munisi aktif indeks pistol FN kaliber 9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir milik kesatuan Secaba Rindam V/Brawijaya kepada Kopda Santosa (Saksi-4) tanpa ada surat perintah dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang tanpa hak menyimpan, membawa dan menyerahkan munisi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan dan menyerahkan munisi", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, dan ternyata Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

*Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki munisi dengan cara mengumpulkan dari sisa-sisa munisi latihan dan memberikannya kepada orang lain tanpa ijin dari pimpinan di kesatuan merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan dari perbuatan tersebut Terdakwa tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari munisi yang diberikan tersebut dapat menimbulkan kematian bagi orang lain, jika barang tersebut dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Bahwa sebagai prajurit seharusnya Terdakwa sudah mengetahui munisi adalah barang-barang yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, karena dapat membahayakan semua orang apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa yang

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan menyerahkan munisi tanpa dilengkapi surat perijinan dari pihak yang berwenang, adalah perbuatan yang tercela serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan penyalahgunaan senjata api dan munisi, dan dari kejadian tersebut yaitu Terdakwa menyerahkan/memberikan munisi kepada Kopda Santosa (Saksi-4) kemudian munisi tersebut dijual kepada Kopda Dedi Setiawan (Saksi-2) yang kemudian jatuh ketangan seorang yang bernama Sdr. Juher yang merupakan Tersangka Terorisme, sehingga pada akhirnya munisi tersebut diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Tersangka Terorisme oleh pihak Densus 88 Anti Teror Polri.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menyerahkan munisi ilegal bukan hanya dapat membahayakan orang-orang yang berada disekitar namun juga dapat membahayakan keamanan dan keutuhan NKRI, hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya Sdr. Juher di daerah Surabaya oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri yang merupakan Tersangka Terorisme.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa yang menyimpan dan menyerahkan munisi kepada orang lain tujuan awalnya adalah untuk membantu dalam pelaksanaan latihan menembak senjata ringan di kesatuan Yonif 509.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang

*Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*



benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh dan Pam Perbatasan RI-Papua New Guinea.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
4. Terdakwa tidak ada niat untuk menjual munisi akan tetapi membantu rekannya untuk latihan menembak senjata ringan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa yang memberikan munisi kepada orang lain sangat membahayakan orang sekitarnya.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Satuan pada khususnya dan nama baik TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut karena ketidaktahuannya apabila munisi tersebut disalahgunakan oleh Saksi-4 dengan diberikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, dirasa terlalu berat bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dari kesalahan Terdakwa.

*Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang dalam tahanan maka dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, atau mengulangi tindak pidananya, atau membuat keonaran lagi maka kepada Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar Foto Munisi kaliber 9 mm.
- Adalah benar barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt. Tahun 1951, pasal 190 ayat (1), *juncto* ayat (3), *juncto* ayat (4) Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: Muhammad Sareh, Sertu NRP 31950394290975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
  
"Yang tanpa hak membawa, menyimpan dan menyerahkan suatu munisi"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan  
  
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Foto Munisi kaliber 9 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Ahmad Syaekhoni, S.I.P, S.H Kapten Chk NRP 11070052311283 dan Nursetia Indra Lukmana, S.H, M.H. Serka NRP 210901328000690, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.A.g Peltu NRP 21960346110176 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.A.g  
Peltu NRP 21960346110176  
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.III-12/AD/X/2020